



PUTUSAN

No. 92 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABRAM SUANGI ;
pangkat / Nrp. : Koptu / 600523 ;
jabatan : Ta Kodim ;
Kesatuan : Kodim 1303 / Bolmong ;
tempat lahir : Kotamobagu ;
tanggal lahir : 16 Maret 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
agama : Islam ;
tempat tinggal : Desa Moyang, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kabupaten Bolmong ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 hari terhitung sejak tanggal 17 April 2008 sampai dengan 16 Mei 2008 ;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2008 sampai dengan 15 Juli 2008 ;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/26-K/ PMT.III/BDG/AD/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 4 September 2008 Nomor : 63/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 September 2008 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2008 ;
5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2008 Nomor : 77/Pen/Tah/Mil/S/2008 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 92 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan April tahun Dua ribu tujuh, setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu tujuh di Kodim 1303/Bolmong atau ditempat lain, setidak-tidaknya ditempat dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1986 melalui Pendidikan Secatam di Dodik Wangurer Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Pusdik Kav Pedalareng. Pada tahun 2000 dimutasikan ke Kodam VIII/Wrb kemudian dimutasikan lagi ke Kodim 1303/BM dan pada bulan Mei 2005 dimutasikan ke Korem 131/Stg sampai terjadinya tindak pidana sekarang ini.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2007 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa ditelpon oleh Serka Trisulo Juru Bayar Kodim 1303/BM agar supaya Terdakwa datang kerumah Serka Trisulo sehingga saat itu juga Terdakwa langsung pergi kerumah Serka Trisulo dengan menumpang kendaraan bentor, sesampainya di rumah Serka Trisulo Sdr. Yanto sudah berada ditempat tersebut, kemudian Serka Trisulo memerintahkan Terdakwa dan Sdr. Yanto untuk ganti pakaian menggunakan pakaian dinas loreng dan setelah Terdakwa menanyakan maksudnya, Serka Trisulo menjelaskan bahwa "Kita akan mengadakan rekayasa perampokan di Ma Kodim 1303/BM dan hal tersebut sudah dikondisikan kepada Koptu Rahmat Mamonto dan Koptu Kasim Tarakuku yang melaksanakan tugas piket dan jaga Planton tanggal 2 April 2007 untuk membantu terlaksananya rencana tersebut.
3. Bahwa kemudian Serka Trisulo memakai preman dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dinas Kodim berangkat dengan Sdr. Yanto yang menggunakan kendaraan sepeda motor jenis bebek milik Serka Trisulo sedangkan Terdakwa menyusul dari belakang menggunakan kendaraan sepeda

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 92 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bebek milik Serka Trisulo juga.

4. Bahwa setelah tiba di Ma Kodim 1303/BM Terdakwa langsung parkir kendaraan sepeda motor dibelakang kendaraan sepeda motor milik Koptu Kasim Tarakuku yang terparkir di jalan samping kantin setelah itu Terdakwa naik bentor menuju kedepan koperasi Terdakwa menuju keruang juru bayar Kodim dan masuk ke dalam dimana Serka Trisulo dan Sdr. Yanto sudah menunggu di ruangan juru bayar tersebut.

5. Bahwa setelah sampai di dalam ruangan juru bayar Serka Trisulo menyerahkan senjata api Pistol Inventaris Kodim 1303/BM jenis P1 FN 46 Nomor 708200 beserta Amunisinya kepada Terdakwa sambil Serka Trisulo mengatakan kalau sudah berada diluar supaya melepaskan tembakan dan menyuruh Sdr. Yanto untuk membacok dirinya dan Terdakwa tanyakan kepada Serka Trisulo mana uangnya, dijawab oleh Serka Trisulo uangnya itu sambil ditunjukkan kemudian Serka Trisulo memerintahkan Terdakwa memegang Serka Trisulo.

6. Bahwa setelah Sdr. Yanto membacok tangan Serka Trisulo, Sdr. Yanto langsung mengambil tas yang berisi uang lalu keluar dari ruang juru bayar diikuti oleh Terdakwa dengan membawa senjata Pistol Jenis P1 FN 46 Nomor 708200 beserta Amunisinya yang diserahkan oleh Serka Trisulo, Terdakwa berjalan menuju kearah kantin dan setibanya didepan kantin Saksi Koptu Rahmat Mamonto masuk keruang juru bayar dan didepan pintu masuk kantin Saksi Koptu Kasim berdiri kemudian Terdakwa melepaskan tembakan satu kali mengarahkan ke dinding kantin.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yanto pergi ke kuburan Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu, kemudian pergi lagi ke kebun orang tua di Desa Moyag dan dibantu oleh kakak Terdakwa Kasrin Suangi, Terdakwa menguburkan tas yang berisikan uang dan pistol kemudian Terdakwa pulang bersama dengan Sdr. Yanto dan beraktifitas seperti biasa dimana Terdakwa masih tetap tinggal di rumahnya.

8. Bahwa kemudian Petugas Denpom VIII-4 Bolmong mencari Terdakwa karena diduga terlibat tentang kasus perampokan di Ma Kodim selanjutnya pada tanggal 25 April 2007 Terdakwa menghadap ke Subdenpom VIII-4 Bolmong kemudian dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan di Subdenpom Kotamobagu Terdakwa menyampaikan melalui anak Terdakwa supaya kakak Terdakwa Kasrin Suangi membuang tas yang berisikan uang dan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 92 K/MIL/2008



pistol ke Kali Moyag Tumobui selanjutnya Tas yang berisikan uang dan pistol dibuang oleh saksi Kasrin suangi ke Kali Moyag Tumobui sesuai dengan pesan Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 sekira pukul 08.30 WITA anggota Intel Kodim 1303/Bolmong Serka Lahope melakukan menyisiran di Kali kecil perbatasan Kelurahan Moyag Tumobui Kelurahan Kotabangon dan menemukan senjata api pistol jenis P1 Pindad No. Seri 70.8200 beserta Magasen dan 8 butir munisi tajam kaliber 9 mm dimana Pistol tersebut diberikan Serka Trisulo kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membawa dan menggunakan dengan menembakan kearah dinding Makodim 1303/BM.

10. Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata Api Pistol P1 Pindad No. seri 70.8200 Inventaris Kodim 1310/Bolmong tidak ada ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Drt No. 12 tahun 1951.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 10 April 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak menerima, menyimpan senjata api"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951 dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa barang :

- 1 (satu) buah klongsong dan proyektil/anak peluru Pistol P1 FN 46 Kaliber 9 mm. Disita untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah pistol jenis PI FN 46 Nomor 708200 dan 8 (delapan) Munisi.

Dikembalikan kepada yang berhak Kodim 1303/Bolmong.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. PUT/22-K/PM.III-17/AD/IV/2008 tanggal 17 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABRAM SUANGI KOPTU NRP 600523 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menerima dan menyimpan senjata api".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1 (satu) buah klongsong dan proyektil (anak peluru) Pistol P1 46 Kaliber 9 mm.
Disita untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah pistol jenis P1 FN 46 Nomor 708200 dan 8 (delapan) munisi.
Dikembalikan kepada yang berhak (Kodim 1303/Bolmong).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/26-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Novy S. Mewoh, S.H. Kapten Chk Nrp.11000000980470.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : PUT/22-K/PM.III-17/AD/IV/2007 tanggal 17 April 2008, sekedar mengenai pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 92 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/06/PM.III-17/AD/IX/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 September 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 September 2008 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2007, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 September 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2008 dan Kuasa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 12 September 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengenai hukuman pokok yang melebihi putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama karena apa yang diperbuat oleh Pemohon Kasasi semata-mata karena desakan dari Jurubayar Kodim 1303/Bolmong yang sebenarnya Pemohon Kasasi tidak mau turut serta dalam peristiwa rekayasa perampokan dimana Pemohon Kasasi sebenarnya hanya dititipkan senjata oleh juru bayar (Serka Tri Sulo).
2. Bahwa dalam persidangan yang lain yakni persidangan Penggelapan yang dilakukan oleh Juru bayar Kodim 1303/Bolmong Pemohon Kasasi

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 92 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tentang kejadian sebenarnya dimana Pemohon Kasasi tidak pernah masuk dalam kompleks Makodim Beserta Juru Bayar untuk melaksanakan rekayasa perampokan dan yang benar adalah Pemohon Kasasi dititip sesaat setelah terjadi perampokan, ini dikuatkan dengan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan perkara Rekayasa perampokan (penggelapan).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ABRAM SUANGI, Koptu Nrp.600523 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2008 oleh Soedarno, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2008 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 92 K/MIL/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.